



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULMI SAPTA ADITYA BIN DJUPRI;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 16 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Mindahan Rt/Rw. 06/02 Kec. Batealit Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/110/X/RES.1.9/2024/Satreskrim;

Terdakwa Zulmi Sapta Aditya Bin Djupri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULMI SAPTA ADITYA** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULMI SAPTA ADITYA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV merek WEYON;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard merek JERTECH;
- 1 (satu) unit Mouse merek FREE WOLF;
- 1 (satu) unit Printer merek EPSON L8050;
- 45 (empat puluh lima) buah Kartu PVC ID-Card;
- 56 (lima puluh enam) lembar plastik laminasi yang terdapat logo lantas;
- 30 (tiga puluh) lembar plastik laminasi SIM;
- 60 (enam puluh) buah Plastik SIM;
- 13 (tiga belas) buah plastik laminasi rainbow;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. ADELLA RAHMADHANI PUTRI;
- 1 (satu) buah SIM B-II Umum dengan Nomor Register: 3242-9006-000600 a.n. ABDUL SALAM
- 1 (satu) buah SIM B-I Umum a.n. JOKO UTOMO;
- 11 (sebelas) buah Blanko E-KTP;
- 63 (enam puluh tiga) lembar plastik laminasi dalam E-KTP;
- 20 (dua puluh) lembar plastik laminasi luar E-KTP;
- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone Xs Max warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 5958-01-011216-53-9 a.n. ZULMI SAPTA ADITYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor: 6013-0132-4825-2699.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-1618/M.5.46/Eku.2/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ZULMI SAPTA ADITYA Bin DJUPRI** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.54 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Mindahan RT 06 RW 02 Kec. Batealit Kab. Jepara Jawa Tengah dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Februari 2024, Terdakwa ZULMI SAPTA ADITYA BIN DJUPRI menawarkan dan menjual SIM palsu dengan cara membuat postingan pada grup Facebook jual beli SIM dengan mencantumkan nomor Whatsapp Terdakwa serta gambar daftar tarif/harga pembuatan SIM. Kemudian pada tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 09.21 WIB Saksi Sdr. SYAIN NASRUDIN (Terdakwa berkas lain) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp di nomor 089529275646 untuk bertanya terkait proses pembuatan maupun perpanjangan SIM yang Terdakwa tawarkan di Facebook. Setelah Terdakwa jelaskan terkait mekanisme pembuatan maupun perpanjangan SIM beserta persyaratan serta biaya pembuatan SIM kepada Saksi Sdr. SYAIN, saksi memesan SIM kepada Terdakwa beberapa kali. Bahwa sebelum bulan April 2024, Terdakwa ZULMI mendapatkan SIM palsu tersebut dari Sdr. ARIFIN (DPO Nomor:

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/66/XII/RES.1.12/2024/Satreskrim tanggal 9 Desember 2024) dan baru mulai bulan April 2024 Terdakwa melakukan pencetakan SIM sendiri dengan mendapat petunjuk cara pembuatan SIM Palsu dari Sdr. ARIFIN.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.54 WIB, Saksi Sdr. SYAIN memesan pembuatan SIM A a.n. Saksi Sdr. ANTON SADINO (Terdakwa berkas lain) dan SIM C a.n. Diah Ayu Wahyuni kepada Terdakwa ZULMI tanpa harus pembeli datang ke Polres. Saat itu Saksi Sdr. Syain langsung mengirimkan foto KTP pembeli, foto tampak depan pembeli, dan foto tanda tangan pembeli kepada Terdakwa di WhatsApp Terdakwa nomor 089529275646. Kemudian Terdakwa membuatkan kedua SIM tersebut dan jadi pada tanggal 24 Mei 2024. Setelah SIM tersebut jadi, Terdakwa mengirimkan foto dan video SIM yang discan menggunakan aplikasi scan barcode dengan hasil SIM tersebut terdaftar melalui situs Smart SIM Korps Lalu Lintas kepada Saksi Sdr. SYAIN dengan tujuan supaya pembeli yakin bahwa setelah sican barcode hasilnya benar-benar terdaftar di Kepolisian/Smart SIM Korlantas. Setelah itu Saksi Sdr. SYAIN membayar kedua SIM tersebut dengan cara transfer ke rekening BRI a.n ZULMI SAPTA ADITYA No. Rek : 5958-0101-1216-539 sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian SIM C Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk SIM A Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian kedua SIM tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Sdr. SYAIN pada tanggal 24 Mei 2024 melalui jasa POS ke alamat rumah Saksi Sdr. SYAIN yaitu Ds. Sukorejo RT/RW 11/03 Kec. Kebonsari Kab. Madiun.

- Bahwa Terdakwa ZULMI membuat SIM palsu tersebut di rumahnya yang beralamat di Ds. Mindahan RT/RW 06/02 Kec. Batealit Kab. Jepara Jawa Tengah dengan cara awalnya Kartu PVC polos diprint bagian belakang SIM yang terdapat logo lalu lintas. Selanjutnya logo lalu lintas tersebut ditempel dengan plastik laminasi *rainbow* agar terlihat seperti hologram, lalu bagian belakang SIM tersebut ditempel lagi dengan plastik laminasi. Kemudian diprint kembali bagian depan SIM yang berisi foto pemohon, identitas pemohon, tanda tangan pemohon, jenis/golongan SIM, nomor register SIM yang Terdakwa buat sendiri, Gambar Barcode yang dibeli dari Sdr. ARIFIN (DPO) dan masa berlaku SIM yang sebelumnya telah Terdakwa edit sesuai permintaan pemohon, lalu setelah itu ditempel dengan plastik laminasi bergambar logo lantans dan setelah SIM jadi dimasukkan ke dalam plastik SIM.

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



- Bahwa Terdakwa ZULMI telah mencetak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) SIM yang terdiri dari berbagai jenis/golongan SIM dan telah mendapatkan keuntungan dari pembuatan SIM baru antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang didapatkan dari pembuatan perpanjangan SIM antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anang Dwi Pratiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Anton Adino bin Mahmud dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penggunaan surat palsu berupa SIM A yang dipakai/digunakan oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud;
 - Bahwa saksi kesehariannya bekerja sebagai sebagai Anggota POLRI yang bertugas pada Unit Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli) Satlantas Polres Madiun;
 - Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud telah menggunakan surat palsu berupa SIM A yang diketahui pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jl. Raya Madiun – Ponorogo masuk Kel. Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun;
 - Bahwa SIM yang digunakan oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor Register 1540-0003-000008 a.n. ANTON ADINO alamat Ds. Bader Rt/Rw 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 22 Mei 2029;
 - Bahwa saksi menerangkan SIM A dengan Nomor Register 1540-0003-000008 atas nama Anton Adino Anton Adino, SIM tersebut adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui Saksi Anton Adino bin Mahmud telah menggunakan surat/ dokumen palsu pada hari Kamis tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, pada saat itu saksi bersama dengan Anggota Satlantas Polres Madiun melakukan Razia Kendaraan yang berlokasi di Jalan Raya Madiun - Ponorogo masuk Kel. Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun dalam rangka pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2024. Kemudian sekira pukul 08.30 WIB saksi bersama petugas lainnya menghentikan sebuah mobil yang dikendarai oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud untuk dilakukan pengecekan kelengkapan berkendara karena mobil tersebut tanpa ada plat nomor kendaraan, kemudian saksi meminta Saksi Anton Adino bin Mahmud untuk menunjukkan dan menyerahkan dokumen/surat-surat berkendara, selanjutnya Saksi Anton Adino bin Mahmud menyerahkan STNK beserta SIM A atas nama Anton Adino. Kemudian selaku petugas kepolisian saksi melakukan penilangan terhadap Saksi Anton Adino bin Mahmud selaku pengendara/sopir mobil tersebut dikarenakan plat nomor serta lampu depan mobil yang bersangkutan tidak terpasang dan untuk STNK dan SIM A dijadikan sebagai barang bukti. Setelah Saksi Anton Adino bin Mahmud meninggalkan TKP kemudian dilakukan pemeriksaan SIM A milik Saksi Anton Adino bin Mahmud oleh petugas kepolisian dan mendapati ternyata SIM A yang diserahkan oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud tersebut adalah SIM yang diduga palsu. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB petugas kepolisian mendatangi rumah Saksi Anton Adino bin Mahmud untuk menkonfirmasi terkait asal-usul SIM tersebut dan saat itu Saksi Anton Adino bin Mahmud mengakui dirinya mendapatkan SIM tersebut melalui prosedur yang tidak sesuai/tidak resmi. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi Anton Adino bin Mahmud ke Polres Madiun dan menyerahkan kepada Satreskrim guna dilakukan proses Penyelidikan/Pyidikan lebih lanjut yang diduga palsu tersebut;

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud yaitu mobil jenis Sedan warna Putih Honda Civic Tahun 1990;
- Bahwa saksi mengetahui SIM A a.n. ANTON ADINO tersebut merupakan SIM yang diduga palsu setelah melakukan pengecekan terhadap SIM A a.n. ANTON ADINO tersebut dan didapati :

- Warna SIM tersebut nampak redup / pudar,
- Pada bagian depan SIM tidak nampak berkilau dan berefek warna pelangi serta tidak terdapat logo Korlantas maupun tulisan IDN;
- Logo hologram korlantas pada bagian belakang SIM terasa kasar dan seperti tempelan;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Nomor Register SIM tersebut tidak ditemukan pada Aplikasi SIMonline Korlantas Polri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi oleh penyidik Satreskrim di dapatlah fakta bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud mendapatkan SIM palsu tersebut dipesan dari Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembuatan SIM a.n. ANTON ADINO tersebut tidak sesuai prosedur, karena menurut keterangan Saksi Anton Adino bin Mahmud dirinya membuat SIM tersebut tidak datang ke Kantor Polisi / Satpas dan hanya mengirimkan persyaratan melalui whatsapp saja diantaranya foto KTP, foto setengah badan tampak depan dan Foto tanda tangan di kertas putih;
- Bahwa pihak yang berwenang untuk menerbitkan SIM yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- Bahwa secara umum prosedur pembuatan SIM yaitu pemohon harus melengkapi persyaratan diantaranya Foto Kopi KTP pemohon, hasil tes kesehatan dan hasil tes psikologi. Selanjutnya pemohon datang ke Kantor Satpas Polres setempat untuk pendaftaran pembuatan SIM dengan mengisi formulir, proses identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan), lalu melakukan uji teori dan uji praktek. Setelah pemohon dinyatakan lulus, maka pemohon membayar PNPB di Loker BRI dan SIM a.n. Pemohon tersebut akan dicetak dan diserahkan kepada pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Barang bukti yang diamankan dari Saksi Anton Adino bin Mahmud berupa :
 - 1 (satu) buah SIM A dengan nomor registrasi 1540-0003-000008 a.n. ANTON ADINO alamat Ds. Bader Rt/Rw. 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun
 - 1 (satu) buah SIM C Nomor registrasi 1540-0106-000007 a.n DIAH AYU WAHYUNI alamat Dsn. Pakisaji Blimbing Rt. 17 Rw. 07 Ds. Blimbing Kec. Dolopo Kab. Madiun
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Saksi Anton Adino bin Mahmud yang dirugikan adalah Negara atau POLRI selaku pihak yang berwenang membuat/ mengeluarkan SIM kendaraan;
- Bahwa setahu saksi biaya untuk mengurus SIM A adalah kurang lebih sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meenrangkan dalam membuat SIM apapun tidak dapat diwakilkan kepada orang lain , Pemohon / calon pengguna SIM harus datang sendiri datang kemasing-masing Satpas untuk melakukan tes / ujian dan dilakukan Foto yang mengambil objek retina mata yang mana untuk data forensik juga;
- Bahwa saksi menerangkan biaya pembuatan sim yang di bayar oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud melalui saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin lebih mahal dari biaya yang sebenarnya;
- Bahwa proses pembuatan SIM bisa dilakukan ecara online dan membutuhkan waktu antara 3 sampai tujuh hari dan bisa lebih dari itu karena masing-masing satpas berbeda;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Anton Adino bin Mahmud Negara mengalami kerugian Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kurang lebih sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Try Wahyu Setiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Anton Adino bin Mahmud dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penggunaan surat palsu berupa SIM A yang dipakai/digunakan oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud;
- Bahwa saksi kesehariannya bekerja sebagai sebagai Anggota POLRI yang bertugas pada Unit Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli) Satlantas Polres Madiun;
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud telah menggunakan surat palsu berupa SIM A yang diketahui pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jl. Raya Madiun – Ponorogo masuk Kel. Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa SIM yang digunakan oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor Register 1540-0003-000008 a.n. ANTON ADINO alamat Ds. Bader Rt/Rw 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 22 Mei 2029;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan SIM A dengan Nomor Register 1540-0003-000008 atas nama Anton Adino Anton Adino, SIM tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Saksi Anton Adino bin Mahmud telah menggunakan surat/ dokumen palsu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, pada saat itu saksi bersama dengan Anggota Satlantas Polres Madiun melakukan Razia Kendaraan yang berlokasi di Jalan Raya Madiun - Ponorogo masuk Kel. Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun dalam rangka pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2024. Kemudian sekira pukul 08.30 WIB saksi bersama petugas lainnya menghentikan sebuah mobil yang dikendarai oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud untuk dilakukan pengecekan kelengkapan berkendara karena mobil tersebut tanpa ada plat nomor kendaraan, kemudian saksi meminta Saksi Anton Adino bin Mahmud untuk menunjukkan dan menyerahkan dokumen/surat-surat berkendara, selanjutnya Saksi Anton Adino bin Mahmud menyerahkan STNK beserta SIM A atas nama Anton Adino. Kemudian selaku petugas kepolisian saksi melakukan penilangan terhadap Saksi Anton Adino bin Mahmud selaku pengendara/sopir mobil tersebut dikarenakan plat nomor serta lampu depan mobil yang bersangkutan tidak terpasang dan untuk STNK dan SIM A dijadikan sebagai barang bukti. Setelah Saksi Anton Adino bin Mahmud meninggalkan TKP kemudian dilakukan pemeriksaan SIM A milik Saksi Anton Adino bin Mahmud oleh petugas kepolisian dan mendapati ternyata SIM A yang diserahkan oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud tersebut adalah SIM yang diduga palsu. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib petugas kepolisian mendatangi rumah Saksi Anton Adino bin Mahmud untuk menkonfirmasi terkait asal-usul SIM tersebut dan saat itu Saksi Anton Adino bin Mahmud mengakui dirinya mendapatkan SIM tersebut melalui prosedur yang tidak sesuai/tidak resmi. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi Anton Adino bin Mahmud ke Polres Madiun dan menyerahkan kepada Satreskrim guna dilakukan proses Penyelidikan/Penyidikan lebih lanjut yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud yaitu mobil jenis Sedan warna Putih Honda Civic Tahun 1990;
- Bahwa saksi mengetahui SIM A a.n. ANTON ADINO tersebut merupakan SIM yang diduga palsu setelah melakukan pengecekan terhadap SIM A a.n. ANTON ADINO tersebut dan didapati :

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna SIM tersebut nampak redup / pudar,
 - Pada bagian depan SIM tidak nampak berkilau dan berefek warna pelangi serta tidak terdapat logo Korlantas maupun tulisan IDN;
 - Logo hologram korlantas pada bagian belakang SIM terasa kasar dan seperti tempelan;
 - Data Nomor Register SIM tersebut tidak ditemukan pada Aplikasi SIMonline Korlantas Polri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi oleh penyidik Satreskrim di dapatlah fakta bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud mendapatkan SIM palsu tersebut dipesan dari Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembuatan SIM a.n. ANTON ADINO tersebut tidak sesuai prosedur, karena menurut keterangan Saksi Anton Adino bin Mahmud dirinya membuat SIM tersebut tidak datang ke Kantor Polisi / Satpas dan hanya mengirimkan persyaratan melalui whatsapp saja diantaranya foto KTP, foto setengah badan tampak depan dan Foto tanda tangan di kertas putih;
- Bahwa pihak yang berwenang untuk menerbitkan SIM yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- Bahwa secara umum prosedur pembuatan SIM yaitu pemohon harus melengkapi persyaratan diantaranya Foto Kopi KTP pemohon, hasil tes kesehatan dan hasil tes psikologi. Selanjutnya pemohon datang ke Kantor Satpas Polres setempat untuk pendaftaran pembuatan SIM dengan mengisi formulir, proses identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan), lalu melakukan uji teori dan uji praktek. Setelah pemohon dinyatakan lulus, maka pemohon membayar PNPB di Loker BRI dan SIM a.n. Pemohon tersebut akan dicetak dan diserahkan kepada pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Barang bukti yang diamankan dari Saksi Anton Adino bin Mahmud berupa :
- 1 (satu) buah SIM A dengan nomor registrasi 1540-0003-000008 a.n. ANTON ADINO alamat Ds. Bader Rt/Rw. 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun
 - 1 (satu) buah SIM C Nomor registrasi 1540-0106-000007 a.n DIAH AYU WAHYUNI alamat Dsn. Pakisaji Blimbing Rt. 17 Rw. 07 Ds. Blimbing Kec. Dolopo Kab. Madiun

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Saksi Anton Adino bin Mahmud yang dirugikan adalah Negara atau POLRI selaku pihak yang berwenang membuat/ mengeluarkan SIM kendaraan;
- Bahwa setahu saksi biaya untuk mengurus SIM A adalah kurang lebih sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dalam membuat SIM apapun tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, Pemohon / calon pengguna SIM harus datang sendiri datang kemasing-masing Satpas untuk melakukan tes / ujian dan dilakukan Foto yang mengambil objek retina mata yang mana untuk data forensik juga;
- Bahwa saksi menerangkan biaya pembuatan sim yang di bayar oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud melalui saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin lebih mahal dari biaya yang sebenarnya;
- Bahwa proses pembuatan SIM bisa dilakukan secara online dan membutuhkan waktu antara 3 sampai tujuh hari dan bisa lebih dari itu karena masing-masing satpas berbeda;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Anton Adino bin Mahmud Negara mengalami kerugian Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kurang lebih sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hendro Budi Waskito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengembangkan laporan dari sdr Try Wahyu Setiyono dan sdr Anang Dwi Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 00.30 Wib di rumahnya sendiri masuk Ds Mindahan Rt 06 Rw 02 Kec. Batealit Kab. Jepara;
- Awalnya rekan unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap Saksi Anton Adino bin Mahmud lalu dari pengakuan Saksi Anton Adino bin Mahmud yang sebelumnya sudah diamankan oleh Satlantas Polres Madiun tentang SIM palsu;
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud mendapatkan SIM palsu dari Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin, Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin mendapatkan SIM palsu dari Saksi Syain Nasrudin bin Kasno, Saksi Syain

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrudin bin Kasno mendapat SIM palsu dari Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri;

- Barang bukti yang ditemukan :

- 1 unit TV Merk WEYON
- 1 unit CPU warna hitam
- 1 unit keyboard merek JERTECH
- 1 unit Mouse merek FREE WOLF
- 1 unit Printer merek EPSON L8050
- 45 buah Kartu PVC ID-Card
- 56 lembar plastik laminasi yang terdapat logo lintas
- 30 lembar plastik laminating SIM
- 60 buah Plastik SIM
- 13 buah plastik laminasi rainbow
- 1 buah SIM A an ADELLA RAHMADHANI PUTRI
- 1 buah SIM B-II Umum dengan Nomor Register 3242-9006-000600 an ABDUL SALAM
- 1 SIM B-1 Umum an JOKO UTOMO
- 11 buah Blanko E-KTP
- 63 lembar plastik laminasi dalam E-KTP
- 20 lembar plastik laminasi luar E-KTP
- 1 buah buku tabungan BRI Simpedes Norek 5958-01-011216-53-9 an ZULMI SAPTA ADITYA
- 1 buah ATM BRI Nomor 6013-0132-4825-2699
- 1 unit Handphone merek Iphone Xs Max warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri membeli bahan membuat SIM palsu dari Online;

- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri diberitahu oleh temannya yang otodidak belajarnya membuat SIM palsu;

- Bahwa ditemukan 3 (tiga) SIM yang sudah jadi;

- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri mengakui bahwa barang bukti itu miliknya;

- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri membuat SIM palsu sesuai dengan pesanan saja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Anton Adino;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin alamat Ds Bader Rt. 03 Rw. 02 Kec Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa iya, Saksi Anton Adino bin Mahmud tetangga Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin sedangkan dengan Saksi Syain Nasrudin bin Kasno belum kenal;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin pernah membuat status di WhatsApp terkait Jasa Pembuatan SIM;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin bekerja sebagai penjual pulsa dirumah;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin hanya membantu Saksi Syain Nasrudin bin Kasno untuk memasarkan dan Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin ditawarkan oleh Saksi Syain Nasrudin bin Kasno jika ingin mendapatkan ceperan jika ada orang yang ingin membuat SIM dengan proses yang mudah;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin menghubungi Saksi Syain Nasrudin bin Kasno pada saat Saksi Anton Adino bin Mahmud bercerita jika SIM yang diduga palsu tersebut yang digunakan ditilang dan diduga palsu;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mendengar Saksi Anton Adino bin Mahmud kedapatan menggunakan SIM A yang diduga palsu tersebut sesuai dengan berita yang Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dengar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Jl raya Madiun-Ponorogo masuk Kel Bangunsari Kec Dolopo Kab Madiun, saat petugas Satlantas Polres Madiun sedang melakukan razia surat kelengkapan pengemudi kendaraan bermotor;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin menjadi perantara Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dalam pembuatan SIM sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat atau mencetak SIM yang diduga palsu dari Saksi Syain Nasrudin bin Kasno, karena Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mengantar kerumah untuk SIM yang sudah jadi dan waktu Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin pernah bertanya kepada Saksi

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syain Nasrudin bin Kasno kemudian Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menyampaikan bahwa ada saudara temannya yang polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin membantu menjadi perantara Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dalam pembuatan SIM untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai yang akan Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa untuk keuntungan pembuatan SIM yang diduga palsu tersebut, Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mengambil langsung keuntungan tersebut dengan cara menaikkan harga SIM dari Saksi Syain Nasrudin bin Kasno;

- Bahwa proses dalam mencari SIM melalui Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin tersebut tidak melalui beberapa test di Kantor Polisi seperti seseorang dalam mencari SIM hanya dengan memberikan persyaratan kepada berupa Foto KTP, Foto dan tanda tangan Pemohon SIM Dikirim melalui pesan WA ke HP milik Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin, Rincian Biaya SIM C sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), SIM A milik Saksi Anton Adino bin Mahmud sebesar Rp 950.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), SIM BI UMUM sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), SIM BII Umum Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin memberikan kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno yang juga sebagai perantara dalam membuat SIM yang diduga palsu tersebut dengan rincian:

- SIM C sebesar Rp 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) jadi Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per SIMC .
- SIM A sebesar Rp 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) jadi Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per SIM A.
- SIM BI UMUM sebesar Rp 1.550.000. (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per SIM BI UMUM.
- SIM BII UMUM sebesar Rp 1. 750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per SIM BII UMUM

- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin tidak tahu bahwa yang dipesan dari Saksi Syain Nasrudin bin Kasno adalah SIM palsu;
- Bahwa karena waktu itu Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mengatakan bahwa pembuatan SIM tersebut Online dan SIM tersebut di dapatkan dari Saudara temannya yang polisi;
- Bahwa katanya Saksi Syain Nasrudin bin Kasno polisi yang membuat bertugas di Jakarta;
- Bahwa biaya yang Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin bayarkan kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno untuk pembuatan SIM A a.n. ANTON ADINO sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan SIM C a.n. DIAH AYU WAHYUNI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua total keuntungan yang Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dapatkan dari hasil kerjasama dengan Saksi Syain Nasrudin bin Kasno terkait pemesanan SIM yang dari bulan Mei 2024 sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud pesan/membuat Surat ijin Mengemudi (SIM) Golongan A a.n. ANTON ADINO kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin Pada tanggal 21 Mei 2024 saat itu melalui pesan WhatsApp (WA) di HP milik Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dengan nomor panggil 081330764975;
- Bahwa SIM yang dipesan oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud melalui Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin sebanyak 2 (dua) buah yakni SIM A a.n. ANTON ADINO dan SIM C a.n. DIAH AYU WAHYUNI alamat Dsn Pakisaji Blimbing RT 17 Rw 07 Ds Blimbing Kec Dolopo Kab Madiun yang Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin tahu calon Istri dari Saksi Anton Adino bin Mahmud;
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud sudah mengirim berkas permohonan SIM kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin melalui pesan WA dan melakukan pembayaran secara tunai kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin pada tanggal 21 Mei 2024 Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin terima dirumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin di Ds Bader Kec Dolopo Kab Madiun dan SIM sudah jadi dan Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin berikan beberapa hari kemudian kepada Saksi Anton Adino bin Mahmud dirumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno tersebut Saksi Syain Nasrudin bin Kasno datang kerumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mengambil biaya pembuatan SIM tersebut setelah berkas Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin kirim melalui pesan Wa ke HP Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dan Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mengabari yang bersangkutan bahwa dana pemohon Sudah siap;
- Bahwa penyerahan pengambilan SIM tersebut apabila sudah jadi, Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menghubungi Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dan mengantarkan SIM kerumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin;
- Bahwa cara Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin bersama Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dalam membantu membuat Surat ijin Mengemudi (SIM) palsu kepada masyarakat yaitu Awalnya Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin memasang Status di WA dengan Caption “ *Bisa membuat sim melalui saya* “ bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin bisa membuat SIM tanpa melalui test atau datang ke kantor Kepolisian dan dijamin jadi jika ada seseorang pesan SIM Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin menyuruh orang tersebut foto KTP dan foto setengah badan serta foto tanda tangan diatas kertas Putih/kosong dan menyuruh pemohon untuk dikirim melalui pesan WA ke HP milik Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin kaitan pembayaran masing-masing golongan SIM berbeda seperti yang sudah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin jelaskan diatas dan dilakukanya dirumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dan setelah persyaratan pemohon sudah siap kemudian Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin kirim data persyaratan tersebut kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno rekan Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin yang sama-sama sebagai penghubung/perantara dan memberitahukan bahwa dana sudah siap dan selanjutnya diambil oleh Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dirumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dan kepada siapa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mengirimkan data pemohon SIM tersebut untuk dicetak Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin tidak tahu, dan setelah beberapa hari kemudian Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menghubungi Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin bahwa pesanan SIM sudah jadi dan mengantarkan kerumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin setelah itu SIM Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin berikan kepada pemohon dirumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam mengendarai kendaraan bermotor sesuai jenisnya;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud memesan pembuatan SIM atas nama Saksi Anton Adino bin Mahmud dan atas nama Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin Dyah Ayu Wahyuni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 WIB dengan menggunakan sarana chat whatsapp kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dengan harga keseluruhan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Anton Adino bin Mahmud melengkapi persyaratan berupa foto KTP, foto selfie tampak depan dan foto tandatangan di kertas putih, dan selanjutnya pada hari itu juga Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin Aries Setiyawan bin Yatemin meneruskan pesan whatsapp tersebut kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno agar Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dapat membuat SIM tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mengantarkan dan menyerahkan kedua SIM tersebut ke rumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin. Selanjutnya Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mengabari Saksi Anton Adino bin Mahmud bahwa SIM tersebut telah selesai dan sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi Anton Adino bin Mahmud bersama Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin Dyah Ayu Wahyuni mendatangi rumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin untuk mengambil SIM tersebut dan menyerahkan uang pembuatan SIM tersebut sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin tidak pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin kenalnya dengan Saksi Syain Nasrudin bin Kasno teman olah raga/teman biasa;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin bekerja sebagai jual Pulsa yang menetap di kios di rumah;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin kenal dengan Saksi Syain Nasrudin bin Kasno waktu itu Saksi Syain Nasrudin bin Kasno bekerja sebagai sales lampu;
- Bahwa awalnya waktu itu di rumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin, Istri Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin berjualan bakso kemudian Saksi Syain Nasrudin bin Kasno main kerumah makan bakso kemudian Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menawarkan agar bisa diajak kerjasama untuk



pembuatan SIM yang diduga palsu untuk ceperan Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin;

- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin melakukannya sekitar 1 (satu) bulanan;
- Bahwa setelah Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menawarkan untuk merekrut orang yang ingin membuat SIM yang diduga palsu Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin jarang berkomunikasi tetapi setelah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mendapatkan orang lain yang direkrut untuk membuat SIM yang diduga palsu barulah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin sering berkomunikasi dengan Saksi Syain Nasrudin bin Kasno;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin menelpon Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dan menyampaikan bahwa ada orang yang hendak membuat SIM yang diduga palsu kemudian Saksi Syain Nasrudin bin Kasno datang kerumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin;
- Bahwa iya, Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin bertanya kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno darimana pembuatan SIM yang diduga palsu kemudian Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menyampaikan bahwa ada saudara teman nya yang bekerja sebagai Polisi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin jadi memesan SIM yang diduga palsu tersebut kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno;
- Bahwa untuk SIM yang diduga palsu jadinya/selesainya sekitar 1 (satu) mingguan dan setelah jadi diantar langsung oleh Saksi Syain Nasrudin bin Kasno kerumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin kemudian untuk cara pembayarannya Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin menyerahkan uang biaya pembuatan SIM yang diduga palsu secara langsung/Cash setelah SIM diterima Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin;
- Bahwa keluarga, istri, orang tua tahu Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin menawarkan orang lain untuk pembuatan SIM;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin menawarkan kepada orang yang mau membuat Sim kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin sekitar 20 (dua puluh) orang konsumen;
- Bahwa selama merekrut orang lain untuk membuat SIM yang diduga palsu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) orang, tidak ada barang yang disita polisi;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mengetahui bahwa SIM yang dibuat palsu/tidak resmi setelah ditelpon oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud yang ditangkap oleh Polisi yang memberitahukan bahwa SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuatnya di duga SIM palsu kemudian Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin didatangi Polisi kerumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin;

- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin belum tahu bahwa SIM tersebut yang dipesan oleh Saksi Syain Nasrudin bin Kasno palsu;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin baru sadar dan baru mengetahui bahwa SIM yang diduga palsu tersebut setelah didatangi oleh Polisi ke rumah;
- Bahwa orang tua maupun istri ada menjenguk Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin selama Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin ditahan;
- Bahwa istri Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa iya Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin sangat menyesal atas kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mengerti dilakukan pemeriksaan karena sebelumnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Madiun terkait perkara pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Rumah Saksi Syain Nasrudin bin Kasno sendiri Ds. Sukorejo Rt/Rw 11/03 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian terkait perkara pemalsuan SIM tersebut bersama dengan Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin alamat Dsn. Bader Ds. Bader Kec. Dolopo Kab. Madiun, dimana sebelumnya Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno kenal dengan Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin yang merupakan teman Saksi Syain Nasrudin bin Kasno sendiri dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno maupun Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin berperan sebagai perantara pembuatan SIM;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi Syain Nasrudin bin Kasno lakukan dengan cara Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menawarkan jasa

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan SIM baru maupun Perpanjangan SIM kepada warga secara mudah dan tidak perlu datang ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menawarkan jasa pembuatan / pencetakan SIM baru maupun Perpanjangan SIM tersebut dengan membuat status di Whatsapp Saksi Syain Nasrudin bin Kasno maupun meminta bantuan kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin tersebut;
- Bahwa semua jenis / golongan SIM bisa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno bantu untuk dibuat/dicetak tetapi yang Saksi Syain Nasrudin bin Kasno tawarkan kepada warga yaitu SIM C, SIM A, SIM B-I, SIM B-I umum dan SIM B-II umum;
- Bahwa persyaratan untuk pembuatan SIM baru yaitu pemohon harus mengirimkan Foto KTP, Foto tampak depan setengah badan dan rapi, serta Foto tanda tangan di kertas putih melalui whatsapp kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno maupun melalui rekan kerja Saksi Syain Nasrudin bin Kasno tersebut, sedangkan persyaratan untuk perpanjangan SIM yaitu sama dengan pembuatan baru ditambah Foto SIM lama;
- Bahwa biaya untuk pembuatan SIM baru maupun perpanjangan SIM secara langsung kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno yaitu:

Jenis / Gol. SIM	Baru	Perpanjangan
SIM C	Rp 750.000,-	Rp 350.000,-
SIM A	Rp 900.000,-	Rp 400.000,-
SIM B1	Rp 1.400.000,-	Rp 450.000,-
SIM B1 Umum	Rp 1.600.000,-	Rp 450.000,-
SIM B2 Umum	Rp 1.800.000,-	Rp 450.000,-

sedangkan biaya untuk pembuatan SIM baru maupun perpanjangan SIM melalui Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin yaitu :

Jenis / Gol. SIM	Baru	Perpanjangan
- SIM C	- Rp 700.000,-	- Rp 325.000,-
- SIM A	- Rp 800.000,-	- Rp 375.000,-
- SIM B1	- Rp 1.350.000,-	- Rp 425.000,-
- SIM B1 Umum	- Rp 1.550.000,-	- Rp 425.000,-
- SIM B2 Umum	- Rp 1.750.000,-	- Rp 425.000,-

- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno tahu SIM tersebut adalah SIM yang diduga palsu, namun awalnya Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mengira SIM tersebut adalah SIM asli karena pihak pembuat meyakinkan Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dengan cara mengirimkan video SIM sesuai pesanan yang telah dicetak, lalu dilakukan scan barcode dengan Handphone yang hasilnya SIM tersebut terdaftar melalui situs SMART SIM KORLANTAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno tidak tahu siapa yang membuat / mencetak SIM tersebut, yang jelas Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mendapatkan SIM tersebut dari Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri yang beralamat di daerah Jepara – Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mendapatkan SIM tersebut dengan cara sebelumnya Saksi Syain Nasrudin bin Kasno meneruskan kiriman foto KTP pemohon, foto setengah badan pemohon dan foto tanda tangan pemohon dari pemohon maupun Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin tersebut kepada Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri melalui *whatsapp*. Selanjutnya apabila SIM yang dipesan tersebut telah jadi maka Saksi Syain Nasrudin bin Kasno akan dikirim video maupun foto SIM tersebut beserta biaya pembuatannya. Kemudian setelah Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mentransfer biaya tersebut maka SIM akan dikirimkan ke Rumah Saksi Syain Nasrudin bin Kasno melalui jasa pos kurang lebih dua s.d. tujuh hari setelah pemesanan dan kemudian SIM tersebut Saksi Syain Nasrudin bin Kasno serahkan kepada pemohon ataupun Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin tersebut;
- Bahwa alat yang Saksi Syain Nasrudin bin Kasno gunakan dalam melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa SIM tersebut yaitu berupa Handphone ASUS M2 Max Pro warna Hitam dengan Nomor Telp/Whatsapp : 081320571546 yang merupakan alat yang Saksi Syain Nasrudin bin Kasno gunakan untuk berkomunikasi dengan para pemohon SIM, Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin maupun dengan Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tersebut;
- Bahwa handphone ASUS M2 Max Pro warna Hitam beserta akun Whatsapp dengan Nomor : 081320571546 tersebut tersebut milik Saksi Syain Nasrudin bin Kasno sendiri;
- Bahwa Nomor Telp/WA dari Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri yaitu 089529275646 dan 081229684227 dengan Nama Akun **Admin (Smart Media)**. Sedangkan untuk Nomor Rekeningnya yaitu Rekening BRI dengan Norek : 5958-0101-1216-539 a.n. ZULMI SAPTA ADITYA;
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno sama sekali belum pernah bertemu dengan Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tersebut dan Saksi Syain Nasrudin bin Kasno berkomunikasi hanya melalui *whatsapp* saja;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mendapatkan Nomor WA Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tersebut dari media social facebook pada sekira awal tahun 2024;
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno tidak tahu apakah Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tersebut merupakan orang yang mempunyai kapasitas / kewenangan dalam penerbitan SIM;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menawarkan jasa pembuatan SIM yang diduga palsu tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa keuntungan yang Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dapat tersebut Saksi Syain Nasrudin bin Kasno gunakan untuk menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno memesan pembuatan SIM atas nama Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dan atas nama Saksi Dyah Ayu Wahyuni kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin, dan selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin meneruskan pesan whatsapp tersebut kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno agar Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dapat membuat SIM tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mengantarkan dan menyerahkan kedua SIM tersebut ke rumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin;
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mulai menawarkan jasa pembuatan SIM baru maupun perpanjangan SIM tersebut sejak awal bulan Februari 2024;
- Bahwa benar 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor Register 1540-0003-000008 a.n. ANTON ADINO alamat Ds. Bader Rt/Rw 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 22 Mei 2029 dan 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor Register 1540-0106-000007 a.n. DIAH AYU WAHYUNI alamat Dsn. Pakisaji Ds. Blimbing Rt/Rw 17/07 Kec. Dolopo Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 21 Mei 2029 kedua SIM tersebut berasal dari Saksi Syain Nasrudin bin Kasno yang dipesan oleh pemohon melalui Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin;
- Bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin meminta tolong kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno untuk membuatkan SIM A a.n. ANTON ADINO dan SIM C a.n. DIAH AYU WAHYUNI tersebut yaitu pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.16 WIB;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Syain Nasrudin bin Kasno meminta biaya kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin untuk pembuatan SIM A sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk SIM C sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mentransfer biaya tersebut kepada Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri untuk SIM A Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan SIM C Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno telah menerima uang untuk biaya pembuatan SIM A a.n. ANTON ADINO dan SIM C a.n. DIAH AYU WAHYUNI tersebut dari Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin secara cash/tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin untuk biaya pembuatan SIM A a.n. ANTON ADINO dan SIM C a.n. DIAH AYU WAHYUNI tersebut yaitu pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin Dsn. Bader Ds. Bader Kec. Dolopo Kab. Madiun pada saat Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mengantarkan kedua SIM tersebut;
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno membayarkan biaya pembuatan SIM tersebut setelah SIM jadi dan Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri mengirimkan foto serta video tersebut kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno. Lalu Saksi Syain Nasrudin bin Kasno langsung mentransfer biaya tersebut menggunakan uang Saksi Syain Nasrudin bin Kasno terlebih dahulu ke Rekening BRI dengan Norek : 5958-0101-1216-539 a.n. ZULMI SAPTA ADITYA sejumlah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi BRImo di HP Saksi Syain Nasrudin bin Kasno. Kemudian setelah SIM Saksi Syain Nasrudin bin Kasno serahkan, baru Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin menyerahkan biaya pembuatan SIM tersebut kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menyerahkan SIM A a.n. ANTON ADINO dan SIM C a.n. DIAH AYU WAHYUNI kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin tersebut yaitu pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin Dsn. Bader Ds. Bader Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa keuntungan yang Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dapat atas pembuatan SIM A a.n. ANTON ADINO dan SIM C a.n. DIAH AYU

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI tersebut yaitu sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pihak yang berwenang untuk menerbitkan SIM yaitu Kepolisian;
- Bahwa pada saat pembuatan SIM melalui Saksi Syain Nasrudin bin Kasno tersebut pemohon tidak datang ke Kantor Kepolisian karena pemohon hanya mengirimkan foto KTP, foto setengah badan dan foto tanda tangan pada kertas putih saja tanpa harus datang ke Kantor Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Anton Adino bin Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya benar, Saksi Anton Adino bin Mahmud pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi Anton Adino bin Mahmud melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, Saksi Anton Adino bin Mahmud membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi Anton Adino bin Mahmud);
- Bahwa ya, Saksi Anton Adino bin Mahmud mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan menggunakan SIM yang diduga palsu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Raya Madiun - Ponorogo masuk Kel. Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa SIM yang diduga palsu tersebut berupa SIM A dengan Nomor Register 1540-0003-000008 a.n. ANTON ADINO alamat Ds. Bader Rt/Rw 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 22 Mei 2029;
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud mendapatkan nya SIM yang diduga palsu tersebut dari Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin yang beralamat di Ds.Bader Kec.Dolopo Kab.Madiun;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Anton Adino bin Mahmud disuruh Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin untuk mengirimkan Foto KTP, Foto Selfie dan Foto tanda tangan saja lalu dikirim melalui whaatsApp Terdakwa Aries;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud tertarik karena melihat status WA Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin yaitu "BIKIN SIM CEPAT, PROSES MUDAH;
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud tidak tahun SIM yang Saksi Anton Adino bin Mahmud pesan itu palsu;
- Bahwa setahu Saksi Anton Adino bin Mahmud bahwa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin adalah calo seperti mengurus pajak, ganti plat mobil dan saat itu juga Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin membuat status whaatsApp untuk pembuatan SIM, sehingga Saksi Anton Adino bin Mahmud percaya;
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud memesan SIM dari Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin tersebut sebanyak 2 (dua) buah SIM yaitu SIM A untuk Saksi Anton Adino bin Mahmud sendiri dan SIM C untuk calon istri Saksi Anton Adino bin Mahmud Sdri. DIAH AYU WAHYUNI yang beralamat Ds. Blimbing Dsn Pakisaji Rt/Rw 17/07 Kec. Dolopo;
- Bahwa biaya yang Saksi Anton Adino bin Mahmud bayarkan untuk kedua SIM tersebut kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dengan total sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya SIM A atas nama Anton Adino yaitu Saksi Anton Adino bin Mahmud sendiri sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk SIM C Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud membayar pesanan untuk biaya SIM tersebut kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dengan cara Cash/Tunai;
- Bahwa pembayaran SIM tersebut Saksi Anton Adino bin Mahmud serahkan kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin di Rumahnya Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin di Ds. Bader Kec. Dolopo Kab. Madiun pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa untuk pembuatan SIM tersebut jadinya/selesaiinya sekitar 7 (tujuh) hari dari waktu pemesanan;
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud berkomunikasi lalu memesan SIM tersebut pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud berkomunikasi dengan Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin melalui whaatsApp dengan

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Samsung Galaxy A55 warna biru yang digunakan oleh Saksi Anton Adino bin Mahmud sendiri dengan nomor handphone 085336538754 sedangkan nomor whatsapp yang digunakan Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin yaitu 081330764975;

- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud menggunakan jasa Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin baru pertama kali;

- Bahwa dampaknya pada waktu Saksi Anton Adino bin Mahmud menggunakan SIM A yang dibuat/dipesan dengan Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin yaitu Saksi Anton Adino bin Mahmud ditangkap terkait dengan dugaan pemalsuan SIM;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 08.15 WIB Saksi Anton Adino bin Mahmud bersama kedua orang tua Saksi Anton Adino bin Mahmud pergi menuju ke Madiun dengan mengendarai mobil. Sesampainya di utara perempatan Pasar Dolopo Saksi Anton Adino bin Mahmud diberhentikan oleh petugas Polisi Lalu Lintas karena ada razia, lalu Saksi Anton Adino bin Mahmud diminta untuk menunjukkan surat kelengkapan kendaraan dan saat itu Saksi Anton Adino bin Mahmud menunjukkan STNK dan SIM A tersebut a.n. ANTON ADINO yaitu Saksi Anton Adino bin Mahmud sendiri kemudian Saksi Anton Adino bin Mahmud ditilang dikarenakan plat nomor mobil Saksi Anton Adino bin Mahmud tidak kelihatan dan lampu depan tidak ada, lalu Saksi Anton Adino bin Mahmud diberikan surat tilang oleh petugas kepolisian sedangkan STNK dan SIM A Saksi Anton Adino bin Mahmud disita, kemudian Saksi Anton Adino bin Mahmud melanjutkan perjalanan ke Kota Madiun. Sekira pukul 16.00 WIB petugas kepolisian datang ke Rumah Saksi Anton Adino bin Mahmud lalu menjelaskan bahwa SIM A milik Saksi Anton Adino bin Mahmud tersebut diduga palsu dan setelah itu Saksi Anton Adino bin Mahmud dibawa ke Polres Madiun;

- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud pernah melakukan pengurusan / pembuatan SIM C yaitu pada tahun 2021, di Kepolisian dan persyaratannya saat itu yaitu fotokopi KTP, tes kesehatan dan tes psikologi;

- Bahwa yang berwenang untuk pembuatan SIM dan yang menerbitkan SIM yaitu Kepolisian;

- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud mengetahuinya melalui status whatsapp Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara komunikasi ke Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin melalui whatsapp untuk membuat SIM;
- Bahwa tidak tahu, karena Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin menyampaikan SIM nya aman;
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud mengetahui bahwa SIM tersebut palsu/tidak resmi pada saat Saksi Anton Adino bin Mahmud ditilang kemudian setelah itu ada petugas Kepolisian yang datang kerumah yang menjelaskan bahwa SIM A yang Saksi Anton Adino bin Mahmud miliki diduga palsu;
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud memesan SIM A yang diduga palsu/tidak resmi dari Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin;
- Bahwa tidak ada, waktu Saksi Anton Adino bin Mahmud memesan kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin tidak ada diberikan katalog, langsung ditawarkan jika ingin membuat SIM C dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan SIM A dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembuatan SIM A dan SIM C yang diduga palsu dengan seluruh total biaya Rp.1.750.000.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena Prosesnya mudah dan tidak sulit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Raya Madiun - Ponorogo masuk Kel. Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa jenis SIM yang Saksi Anton Adino bin Mahmud gunakan adalah SIM A dengan Nomor Register 1540-0003-000008 atas nama Saksi Anton Adino bin Mahmud sendiri ANTON ADINO alamat Ds. Bader Rt/Rw 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 22 Mei 2029;
- Bahwa SIM yang diduga palsu tersebut Saksi Anton Adino bin Mahmud dapatkan dengan cara memesan/membuat dari Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin;
- Bahwa iya, Saksi Anton Adino bin Mahmud diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud menggunakan SIM diduga palsu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah Saksi Anton Adino bin Mahmud Ds. Bader Rt/Rw 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara kepolisian, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratiries Kriminalistik No.Lab.: 9259/DCF/ 2024 tanggal 14 November 2024 Bidang Lapfor Polda Jatim yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEDY PRASETYO ,S.Si ,MM,M.Si, / Kasub bidang Dokumen dan Uang Palsu bidang Laboratorium Polda Jatim bahwa SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 setelah dilakukan pemeriksaan Blanko Bukti (QB) SIM A No 1540-0003-000008 , nomor bukti 132/2024/DCF pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko SIM Pembanding (KB) tersedia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Jamaludin, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli Jamaludin bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polres Madiun pada bagian Satlantas Jabatan saksi adalah Baur SIM Regident Satlantas Polres Madiun alamat Jl. Soekarno - Hatta No.66,Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa Ahli Jamaludin mempunyai sertifikasi penguji SIM yang di keluarkan oleh Lemdiklat Polri sejak tanggal 28 November 2014 lalu dan Saksi menjabat sebagai Baur SIM Regident Satlantas Polres Madiun, sejak tanggal 02 Januari Tahun 2024. s.d. sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Jamaludin sebagai Baur SIM adalah :
 - a. Mengkoreksi kelengkapan data administrasi pemohon SIM;
 - b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan produksi SIM serta perangkatnya;
 - c. Mengkoreksi hasil cetak SIM
 - d. Pengawasan anggota dalam pelaksanaan prosedur penerbitan SIM.
 - Bahwa Ahli Jamaludin memberikan pendapatnya bahwa yang menerbitkan material SIM kendaraan bermotor adalah Korlantas Mabes Polri selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Polda untuk diteruskan ke Jajaran masing-masing wilayah sesuai kebutuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 87 ayat (2) UURI No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berhak menerbitkan SIM adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk material diambil dari Korlantas melalui Polda Jatim, jadi setiap bulan kami pengajuan material Polda Jatim;
- Bahwa iya benar, jadi biasanya dari Polda Jatim itu ada namanya Anggota yang mengambil di Polda Jatim namanya Bintara Material dan Bintara Material itu ditunjuk oleh Kapolres Madiun untuk mengambil material SIM di Polda Jatim;
- Bahwa iya benar, yang mengambil hanya orang tertentu dan tidak semua orang;
- Bahwa untuk di daerah Madiun itu sendiri untuk penerbitan SIM nya terdiri dari : SIM A, SIM A Umum, SIM BI, SIM BI Umum, SIM BII, SIM BII Umum, SIM C, SIM CI, SIM CII, SIM D dan SIM DI;
- Bahwa menurut Ahli Jamaludin Secara umum untuk material asli SIM penerbitan Koorlantas Mabes Polri sebagai berikut:
 - a. Terdapat logo Polri pada bagian sisi kanan atas;
 - b. Terdapat biground bendera merah putih pada bagian atas;
 - c. Terdapat biground peta kepulauan indonesia pada bagian depan;
 - d. Terdapat Hologram transparan Logo Satlantas pada bagian sisi kiri tepatnya diatas barcode;
 - e. Terdapat Hologram transparan Logo IDN pada bagian sisi depan dengan letak berada di tengah;
 - f. Terdapat Hologram transparan Logo Indonesia Driving Licanse pada bagian sisi kanan tepatnya di atas foto pemilik SIM tersebut;
 - g. Pada pojok kiri bagian atas terdapat jenis Golongan SIM beserta Nomor Registrasi Satpas penerbitan SIM;
 - h. Pada bagian depan tepatnya berada di tengah terdapat data diri pemilik SIM;
 - i. Pada bagian depan pojok kiri bawah terdapat tanggal masa berlaku SIM;
 - j. Pada bagian belakang tepatnya di bagian atas tengah terdapat Hologram logo Polri dan Satlantas;
 - k. Pada bagian belakang pojok kiri atas terdapat Nomor regitrasi pembagian material SIM dari Polda.

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Terdapat gambar pita merah putih pada bagian belakang dengan letak berada di atas;
 - m. Terdapat hologram bergambarkan daun dengan warna kuning keemasan.
- Bahwa untuk material SIM yang dikeluarkan dari Korlantas Polri, Bahan dan Logo nya pasti dan tetap, dan warnanya sesuai apa yang dicetak dari Korlantas, contoh ada disebelah kiri atas ada Logo Tribrata Polri dan warnanya emas kemudian ada tulisan Driving Lisence di pojok kanan atas kemudian ada logo kepulauan Indonesia kemudian dibalik/dibelakang SIM ada ketentuan pelanggaran ketetapan pidana apabila dipalsukan termasuk ada logo Polri yang bisa berubah-ubah sesuai kayak pelangi;
 - Bahwa untuk tiap-tiap Satpas ada ciri khas karakteristiknya, di nomor SIM awal 4 (empat) digit diawal ada penulisan 1541 itu adalah ciri khas penerbitan dari Satpas Kabupaten Madiun dipaling depan nomor registrasi SIM;
 - Bahwa menurut Ahli Jamaludin sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, SIM berfungsi sebagai :
 - a. Surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi;
 - b. Surat izin mengemudi berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi;
 - c. Data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik Kepolisian;
 - Bahwa Ahli Jamaludin menerangkan jika semua SIM di Indonesia memiliki masa berlaku SIM yaitu selama 5 (lima) tahun setelah penerbitan;
 - Bahwa Ahli Jamaludin berpendapat secara fisik dan kasat mata terhadap SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 materialnya sudah berbeda dari Korlantas POLRI (diperlihatkan barang bukti di persidangan);
 - Bahwa Ahli Jamaludin menunjukkan SIM yang asli yang Ahli Jamaludin bawa kemudian Ahli Jamaludin memperlihatkan antara kedua SIM yang asli dan yang diduga palsu dalam barang bukti yang mempunyai perbedaan sebagai berikut : yang diduga palsu untuk Logo Polri nya berbeda seharusnya warna keemasan tetapi SIM yang diduga palsu mempunyai warna yang pudar, penulisan nomor SIM nya juga berbeda

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



harusnya tebal tetapi yang diduga palsu agak tipis kemudian penulisan IDN nya juga berbeda dan yang terakhir untuk SIM yang asli plastik Laminasi nya akan muncul hologramnya yang fungsinya melindungi fisik SIM sedangkan yang diduga palsu tidak ada;

- Bahwa tidak, jadi di font yang A nya dicetak dari Sistem dan jika sistemnya sudah diatur nanti hasil cetaknya sama tidak bisa beda dan semuanya sama;

- Bahwa untuk penerbitan SIM Kabupaten Madiun digit awalnya 1541 itu adalah kode Satpas sedangkan kode 1540 adalah kode khas Madiun kota dan karena untuk SIM A dan SIM C sekarang sudah online jadi siapapun bisa tidak berdasarkan alamat sedangkan SIM harus sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk);

- Bahwa untuk penampakan semua SIM sama hanya jenis dari golongan nya yang beda;

- Bahwa untuk secara sistem, kami mengambil nomor SIM dimasukkan ke data sistem jika SIM asli akan muncul data dari Pemohon itu sendiri sedangkan SIM yang diduga palsu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dicoba untuk dimasukkan ke data sistem tidak ditemukan data yang tertera yang ada difisik SIM tersebut;

- Bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya;

- Bahwa SIM diterbitkan di Kantor Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM) yang berkedudukan di Polres;

- Bahwa secara umum persyaratan dalam dalam pengurusan / penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu :

- a. Usia pemohon SIM paling rendah :
 - 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D dan SIM D-I;
 - 18 (delapan belas) tahun untuk SIM C-I;
 - 19 (sembilan belas) tahun untuk SIM C-II;
 - 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum dan SIM B-I;
 - 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B-II;
 - 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B-I umum;
 - 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B-II umum.
- b. Persyaratan administrasi diantaranya :
 - Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM;
 - Melampirkan fotokopi dan menunjukkan Identitas diri (KTP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi;
 - Melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina;
 - Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).
- c. Persyaratan Kesehatan Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter serta surat keterangan lulus tes psikologi.
- d. Lulus Ujian yang meliputi ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator dan ujian praktek.
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik Indonesia, biaya / tarif dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu :
- SIM A sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - SIM BI sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - SIM BII sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - SIM C sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - SIM CI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - SIM CII sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - SIM D sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - SIM DI sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa proses penerbitan SIM A a.n. ANTON ADINO dan SIM C a.n. DIAH AYU WAHYUNI tersebut tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa tidak bisa dalam proses penerbitan SIM dilakukan tanpa kehadiran dari pihak pemohon dan hanya mengirimkan foto KTP, Foto selfie tampak depan dan foto tanda tangan karena pemohon harus melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina di kantor Satpas;
- Bahwa tidak bisa dalam proses penerbitan SIM diwakilkan oleh orang lain karena perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina harus sesuai dengan data pemohon SIM tersebut;
- Bahwa untuk SIM A a.n. ANTON ADINO tidak terdaftar/teregister (data tidak ditemukan) pada sistem aplikasi SIM-Online Korlantas Polri, sedangkan untuk SIM C a.n. DIAH AYU WAYUNI juga tidak terdaftar / teregister pada

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem aplikasi SIM-Online Korlantas Polri (terdaftar / teregister atas nama orang lain);

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor Register 1540-0003-000008 a.n. ANTON ADINO alamat Ds. Bader Rt/Rw 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 22 Mei 2029 dan 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor Register 1540-0106-000007 a.n. DIAH AYU WAHYUNI alamat Dsn. Pakisaji Ds. Blimbing Rt/Rw 17/07 Kec. Dolopo Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 21 Mei 2029 :

- Warna SIM tersebut nampak redup / pudar,
- Pada bagian depan SIM tidak nampak berkilau dan berefek warna pelangi serta tidak terdapat logo Korlantas maupun tulisan IDN;
- Logo hologram korlantas pada bagian belakang SIM terasa kasar dan seperti tempelan;
- Data Nomor Register SIM tersebut tidak ditemukan pada Aplikasi SIM-Online Korlantas Polri.

dan melihat proses pembuatan serta hasil pengecekan yang telah dilakukan tersebut maka dapat disimpulkan kedua SIM tersebut adalah Palsu;

- Bahwa pihak yang dirugikan atas terjadinya perkara dugaan tindak pidana pemalsuan SIM tersebut yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikarenakan dalam setiap penerbitan Surat Izin Mengemudi tersebut ada kewajiban dari pihak pemohon untuk melakukan pembayaran yang merupakan bagian dari PNPB (penerimaan negara bukan pajak)

- Bahwa Ahli Jamaludin menerangkan hasil pengecekan data SIM secara online pada system pangkalan data Korlantas POLRI dengan data pemohon sim a. SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 benar tidak ditemukan;

- Bahwa menurut Ahli Jamaludin pada Bagian SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 yang diduga palsu karena :

- a. Material SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 tersebut bukan berasal dari distribusi Korlantas Polri;
- b. SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 tersebut hologramnya tidak ada seperti material SIM dari distribusi Korlantas Polri;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor SIM empat digit pertama menjelaskan kode Satpas penerbit, empat digit kedua menjelaskan kode tahun dan bulan kelahiran pemilik SIM namun pada SIM A Umum milik Sdr. ANTON ADINO tidak sesuai karena yang seharusnya kode tersebut 8403, bukan 1540 kemudian enam digit terakhir menjelaskan kode registrasi pemilik SIM;
- d. Pada bagian depan SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 pada bagian background kepulauan Indonesia yaitu lebih besar sehingga tidak sesuai dengan material SIM dari Korlantas POLRI;
- e. Pada bagian foto pemilik SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 tidak sesuai dengan hasil foto dari aplikasi SIM yang seharusnya pada bagian bawah pojok foto kanan dan kiri tidak berbentuk persegi namun SIM (Surat Izin Mengemudi) A milik a.n. ANTON ADINO tersebut berbentuk persegi;
- f. Pada bagian belakang SIM (Surat Izin Mengemudi) A milik a.n. ANTON ADINO tidak terdapat tulisan SIM pada bagian kanan dan kiri hologram POLRI dan Satlantas yang seharusnya pada bagian belakang tersebut terdapat tulisan SIM di bagian kanan dan kiri pada hologram POLRI dan Satlantas;
- g. Pada bagian belakang tepatnya di pojok kiri atas SIM milik a.n. ANTON ADINO tidak terdapat No. Registrasi pembagian dari Polda yang seharusnya pada bagian belakang tepatnya di pojok kiri atas terdapat No. Registrasi pembagian dari Polda
- h. Pada bagian belakang tepatnya di pojok kiri bawah SIM milik a.n. ANTON ADINO tidak terdapat hologram gambar daun warna keemasan yang seharusnya pada bagian belakang tepatnya di pojok kiri bawah SIM terdapat hologram gambar daun warna keemasan.
- Bahwa menurut Ahli Jamaludin ANTON ADINO atas nama terdakwa AFFANDI dengan No. Registrasi : 1547-8607-000428 tersebut adalah palsu karena dari bahan atau material serta kode yang diterbitkan dari Korlantas Polri tidak sesuai dengan SIM yang di miliki oleh a.n. AFFANDI dengan No. Registrasi : 1547-8607-000428;
 - Bahwa menurut Ahli Jamaludin perbuatan terdakwa adalah salah dan melanggar hukum, karena dirinya berkendara menggunakan SIM (Surat Izin Mengemudi) A yang palsu yang tidak tergister pada pangkalan database Korlantas Polri serta materialnya juga palsu karena tidak didapat dari

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme penerbitan SIM dan terdakwa telah menggunakan dokumen surat berupa SIM yang tidak sesuai penerbitan dari Korlantas POLRI;

- Bahwa Ahli Jamaludin menerangkan akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian, dalam hal ini adalah POLRI selaku yang berwenang membuat/ mengeluarkan SIM kendaraan dimaksud;
- Bahwa Ahli Jamaludin menerangkan kerugian tersebut adalah sifatnya materiil dengan Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kurang lebih sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Ahli Jamaludin berpendapat yang dimaksud Kerugian immateriel akibat perbuatan terdakwa adalah: dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain karena tidak sesuai dengan kompetensi standar penerbitan SIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa iya kenal dengan Saksi Syain Nasrudin bin Kasno secara online, dan tidak pernah bertemu langsung yang sebelumnya melalui Facebook Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri ngeshare katalog di grup pembuatan SIM online, di dalam katalog harga SIM tersebut ada barcode 2 (dua) model SIM, yang pertama terdaftar web itu yang palsu trus yang kedua resmi terdaftar di korlantas Polri adalah yang asli;
- Bahwa kedua model SIM tersebut semuanya Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri gunakan tergantung yang mana pilihan yang dipilih oleh si pembeli;
- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri mencetak SIM yang palsu dengan cara awalnya Kartu PVC polos Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri print bagian belakang SIM yang terdapat logo lalu lintas. Selanjutnya logo lalu lintas tersebut Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tempel dengan plastik laminasi rainbow agar terlihat seperti hologram, lalu bagian belakang SIM tersebut Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tempel lagi dengan plastik laminasi. Kemudian Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri print kembali bagian depan SIM yang berisi foto pemohon, Identitas pemohon, tanda tangan Pemohon, Jenis/Golongan SIM, Nomor Register SIM, Gambar Barcode dan masa berlaku SIM yang sebelumnya telah saksi edit sesuai permintaan pemohon, lalu setelah itu Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tempel dengan plastik laminasi bergambar logo lantas dan setelah SIM jadi Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri masukkan ke dalam Plastik SIM;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan adalah seperangkat komputer yang terdiri dari TV / monitor, CPU, Keyboard dan mouse serta Printer Merk EPSON L8050;
- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tidak pernah menawarkan kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno tetapi waktu itu Saksi Syain Nasrudin bin Kasno WhatsApp duluan, waktu itu katanya mau perpanjangan SIM B1, pada waktu itu bulan Februari 2024 dan waktu itu Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri masih belum mencetak masih menjadi calo sdr.Arifin yang di Jogja dan mulai mencetak pada bulan April 2024 sampai dengan Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri ditangkap bulan Oktober 2024, dan Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri menyampaikan kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno jika SIM dari Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri ada dua jenis yaitu SIM yang terdaftar di Aplikasi KORLANTAS Polri / SIM ASLI dan SIM yang terdaftar pada WEB KORLANTAS POLRI kemudian saat itu Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri juga menyampaikan kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno jika SIM tersebut aman, jika ada yang komplain silahkan dikembalikan SIM nya juga uangnya pun akan dikembalikan;
- Bahwa benar Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri pernah menerima pesanan untuk pembuatan SIM A an ANTON ADINO dan SIM C an. DIAH AYU WAHYUNI yang diduga palsu;
- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri mendapat pesanan pembuatan SIM A a.n. ANTON ADINO dan SIM C a.n. DIAH AYU WAHYUNI tersebut dari Saksi Syain Nasrudin bin Kasno alamat Ds. Sukorejo Rt/Rw 11/03 Kebonsari - Madiun - Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri kenal dengan Saksi Syain Nasrudin bin Kasno tersebut karena sering memesan SIM dari Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri, namun Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri belum pernah bertemu secara langsung dengannya, kami hanya berkomunikasi melalui whatsapp saja;
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno memesan pembuatan SIM A atas nama Anton Adino dan SIM C atas nama Diah Ayu Wahyuni pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.54 WIB;
- Bahwa kedua SIM tersebut Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri kirimkan kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno melalui jasa POS ke alamatnya yaitu Ds. Sukorejo Rt/Rw 11/03 Kebonsari, Madiun, Jawa Timur;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan materialnya didapatkan Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri dari aplikasi Shopee setelah mendapatkan data dari Saksi Syain Nasrudin bin Kasno kemudian Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tinggal mengeprint SIM tersebut;
- Bahwa harga/biaya yang Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri minta kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno untuk pembuatan SIM A atas nama Anton Adino sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk SIM C sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno membayar uang pembuatan kedua SIM tersebut melalui transfer ke Rekening Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri yaitu Rekening BRI dengan No. Rekening: 595801-011216-53-9 a.n. ZULMI SAPTAADITYA;
- Bahwa iya ada, yang masuk ke orang lain yaitu ke sdr.Arifin sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian barcode dan uang yang masuk untuk Saksi setelah dipotong untuk bahan-bahan materialnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keuntungan SIM C, sedangkan keuntungan untuk SIM A dan SIM B mulai dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa iya pernah, satu kali sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) waktu perpanjangan dari pihak customer Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dan waktu itu Saksi Syain Nasrudin bin Kasno komplain dan customernya tidak berkenan atau mau ganti yang original dan sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat waktu diawal;
- Bahwa Saksi Syain Nasrudin bin Kasno sering memesan/membuat SIM kepada Saksi yang terdiri dari berbagai jenis / golongan SIM sejak sekira bulan Februari 2024;
- Bahwa benar Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri pernah mendapatkan pesanan SIM atas nama Anton Adino;
- Bahwa pembuatan pesanan SIM atas nama Anton Adino dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri mendapatkan pesanan SIM atas nama Anton Adino dari Saksi Syain Nasrudin bin Kasno yang mengirimkan data tersebut kemudian untuk pembuatan SIM nya adalah oleh Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri sendiri yang membuatnya;
- Bahwa untuk proses pembuatan SIM tersebut sekitar 3 (tiga) hari dan paling cepat 2 (dua) hari dan untuk pengiriman SIM yang sudah jadi/selesai

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakan waktu sekitar 4 (empat) harian jadi total untuk proses pembuatan Sim nya sekitar 1 (satu) mingguan;

- Bahwa pembuatan SIM tersebut tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Pesanan SIM C atas nama sdri.Diah Ayu Wahyuni adalah calon Sdr.Anton Adino yang dipesan bersamaan dengan SIM A atas nama Anton Adino;
- Bahwa keuntungan yang diambil dari pesanan Saksi Syain Nasrudin bin Kasno yaitu untuk SIM C sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk SIM A nya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembuatan/memproduksi SIM yang diduga palsu tidak ada yang membantu hanya untuk barcode saja yang dibantu;
- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tidak mengajak kerjasama, pertama Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri update status WhaatsApp dahulu, kemudian Saksi Syain Nasrudin bin Kasno whatsApp ke Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri dan bertanya-tanya mengenai masalah pembuatan SIM kemudian Saksi Syain Nasrudin bin Kasno pesan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari penangkapan Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat / SIM tersebut berupa:
 - 1 (satu) unit TV merek WEYON;
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam;
 - 1 (satu) unit keyboard merek JERTECH;
 - 1 (satu) unit Mouse merek FREE WOLF;
 - 1 (satu) unit Printer merek EPSON L8050;
 - 45 (empat puluh lima) buah Kartu PVC ID-Card;
 - 56 (lima puluh enam) lembar plastik laminasi yang terdapat logo lantaz;
 - 30 (tiga puluh) lembar plastik laminasi SIM;
 - 60 (enam puluh) buah Palstik SIM;
 - 13 (tiga belas) buah plastik laminasi rainbow;
 - 1 (satu) buah SIM A a.n. ADELLA RAHMADHANI PUTRI alamat Sukorejo Rt/Rw 20/04 Kebonsari Madiun dengan masa berlaku s.d. 18 Oktober 2029;
 - 1 (satu) buah SIM B-II Umum dengan Nomor Register : 3242-9006-000600 a.n. ABDUL SALAM alamat Padaleu Rt/Rw 01/01 Kambu Kendari dengan masa berlaku s.d. 18 Oktober 2029;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM B-I Umum a.n. JOKO UTOMO alamat Ketiau Rt/Rw 00/00 Lubuk Keliat Ogan Ilir dengan masa berlaku s.d. 18 Oktober 2029;
- 11 (sebelas) buah Blanko E-KTP;
- 63 (enam puluh tiga) lembar plastik laminasi dalam E-KTP;
- 20 (dua puluh) lembar plastik laminasi luar E-KTP;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 5958-01-011216-53-9 a.n. ZULMI SAPTA ADITYA;
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013-0132-4825-2699;
- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone Xs Max warna Hitam;

Bahwa barang bukti tersebut yang Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri gunakan untuk membuat SIM tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV merek WEYON;
2. 1 (satu) unit CPU warna hitam;
3. 1 (satu) unit keyboard merek JERTECH;
4. 1 (satu) unit Mouse merek FREE WOLF;
5. 1 (satu) unit Printer merek EPSON L8050;
6. 45 (empat puluh lima) buah Kartu PVC ID-Card;
7. 56 (lima puluh enam) lembar plastik laminasi yang terdapat logo lantaz;
8. 30 (tiga puluh) lembar plastik laminasi SIM;
9. 60 (enam puluh) buah Plastik SIM;
10. 13 (tiga belas) buah plastik laminasi rainbow;
11. 1 (satu) buah SIM A a.n. ADELLA RAHMADHANI PUTRI;
12. 1 (satu) buah SIM B-II Umum dengan Nomor Register: 3242-9006-000600 a.n. ABDUL SALAM
13. 1 (satu) buah SIM B-I Umum a.n. JOKO UTOMO;
14. 11 (sebelas) buah Blanko E-KTP;
15. 63 (enam puluh tiga) lembar plastik laminasi dalam E-KTP;
16. 20 (dua puluh) lembar plastik laminasi luar E-KTP;
17. 1 (satu) unit Handphone merek iPhone Xs Max warna Hitam.
18. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 5958-01-011216-53-9 a.n. ZULMI SAPTA ADITYA;
19. 1 (satu) buah ATM BRI Nomor: 6013-0132-4825-2699;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan juga memperhatikan bahwa perkara yang diajukan ini ternyata merupakan perkara splitsing terhadap perkara nomor 3/Pid.B/2025/PN Mjy atas

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa Anton Adino bin Mahmud dan perkara nomor 4/Pid.B/2025/PN Mjy atas nama Terdakwa Aries Setiyawan Bin Yatemin dan Terdakwa Syain Nasrudin bin Kasno, yang memiliki kaitan satu dan lainnya dalam membuat terang kejadian materil dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Anton Adino bin Mahmud di Ds. Bader Rt/Rw 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah SIM A dengan nomor registrasi 1540-0003-000008 an. ANTONADINO alamat Ds. Bader RT 06 RW 01 Kec. Dolopo Kab. Madiun, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A55 dengan nomor seri:RRCX904RSMY, warna biru beserta akun whatsapp dengan nomor 085336538753 dan 1 (satu) buah SIM C nomor registrasi 1540-0106-000007 an. DIAH AYUWAHYUNI alamat Dsn. Pakisaji Blimbing RT 17 RW 07 Ds. Blimbing Kec. DolopoKab. Madiun;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin alamat Ds Bader Rt. 03 Rw. 02 Kec Dolopo Kab. Madiun dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y22 dengan Nomor Seri : 10DCA405Y1000CM, warna starlit blue, beserta akun Whatsapp dengan nomor 081330764975 lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syain Nasrudin bin Kasno pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 WIB di rumah Saksi Syain Nasrudin bin Kasno di Ds. Sukorejo Rt/Rw 11/03 Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek ASUS Zenfone Max Pro M2 dengan Nomor IMEI 1 : 352383102237009, Nomor IMEI 2 : 352383102237017, warna cosmic titanium, beserta akun Whatsapp dengan nomor 081320571546 dan 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor Register: 1540-0701-000129 a.n. NABILA AMANDA RIZKI PUTRA alamat Ds. Kresek Rt/Rw 29/03 Kec. Wungu Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 18 Agustus 2029;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Rumah Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri sendiri Ds. Mindahan Rt/Rw 06/02 Kec. Batealit Kab. Jepara tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merek WEYON;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard merek JERTECH;
- 1 (satu) unit Mouse merek FREE WOLF;
- 1 (satu) unit Printer merek EPSON L8050;
- 45 (empat puluh lima) buah Kartu PVC ID-Card;
- 56 (lima puluh enam) lembar plastik laminasi yang terdapat logo lantass
- 30 (tiga puluh) lembar plastik laminasi SIM;
- 60 (enam puluh) buah Palstik SIM;
- 13 (tiga belas) buah plastik laminasi rainbow;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. ADELLA RAHMADHANI PUTRI alamat Sukorejo Rt/Rw 20/04 Kebonsari Madiun dengan masa berlaku s.d. 18 Oktober 2029;
- 1 (satu) buah SIM B-II Umum dengan Nomor Register : 3242-9006-000600 a.n. ABDUL SALAM alamat Padaleu Rt/Rw 01/01 Kambu Kendari dengan masa berlaku s.d. 18 Oktober 2029;
- 1 (satu) buah SIM B-I Umum a.n. JOKO UTOMO alamat Ketiau Rt/Rw 00/00 Lubuk Keliat Ogan Ilir dengan masa berlaku s.d. 18 Oktober 2029;
- 11 (sebelas) buah Blanko E-KTP;
- 63 (enam puluh tiga) lembar plastik laminasi dalam E-KTP;
- 20 (dua puluh) lembar plastik laminasi luar E-KTP;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 5958-01-011216-53-9 a.n. ZULMI SAPTA ADITYA;
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013-0132-4825-2699;
- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone Xs Max warna Hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri memiliki usaha jasa dalam pembuatan SIM, lalu ngeshare katalog di grup pembuatan SIM online di Facebook, di dalam katalog harga SIM tersebut ada barcode 2 (dua) model SIM, yang pertama terdaftar web itu yang palsu trus yang kedua resmi terdaftar di korlantas Polri adalah yang asli;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menghubungi secara online kepada Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri, mau perpanjangan SIM B1, pada waktu itu bulan Februari 2024 dan waktu itu Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri masih belum mencetak masih menjadi calo sdr.Arifin yang di Jogja dan mulai mencetak pada bulan April 2024 sampai dengan Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri ditangkap

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Oktober 2024, dan Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri menyampaikan kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno jika SIM dari Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri ada dua jenis yaitu SIM yang terdaftar di Aplikasi KORLANTAS Polri / SIM ASLI dan SIM yang terdaftar pada WEB KORLANTAS POLRI kemudian saat itu Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri juga menyampaikan kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno jika SIM tersebut aman, jika ada yang komplain silahkan dikembalikan SIM nya juga uangnya pun akan dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri menyadari bahwa SIM yang dibuatnya adalah SIM Palsu karena dibuat sendiri oleh Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri dengan menggunakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri, dengan cara awalnya Kartu PVC polos Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri print bagian belakang SIM yang terdapat logo lalu lintas. Selanjutnya logo lalu lintas tersebut Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tempel dengan plastik laminasi rainbow agar terlihat seperti hologram, lalu bagian belakang SIM tersebut Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tempel lagi dengan plastik laminasi. Kemudian Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri print kembali bagian depan SIM yang berisi foto pemohon, Identitas pemohon, tanda tangan Pemohon, Jenis/Golongan SIM, Nomor Register SIM, Gambar Barcode dan masa berlaku SIM yang sebelumnya telah saksi edit sesuai permintaan pemohon, lalu setelah itu Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tempel dengan plastik laminasi bergambar logo lantas dan setelah SIM jadi Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri masukkan ke dalam Plastik SIM;

- Bahwa selanjutnya Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menawarkan jasa pembuatan / pencetakan SIM baru maupun Perpanjangan SIM tersebut dengan membuat status di Whatsapp Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dan mengajak Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin untuk bekerjasama menawarkan pembuatan SIM kepada masyarakat;

- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri telah mematok harga SIM sesuai kategori SIM masing-masing, lalu Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menawarkan harga SIM dengan mematok harga lebih tinggi dari Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri guna mendapatkan keuntungan dan menawarkan harga SIM tersebut juga kepada Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin, selanjutnya Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin juga menawarkan harga SIM sesuai kategorinya masing-masing dengan mematok harga lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi lagi dari harga yang ditawarkan oleh Saksi Syain Nasrudin bin Kasno guna mendapatkan keuntungan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin membuat status pada Whatsapnya dengan caption "*Bisa membuat sim melalui saya*", lalu Saksi Anton Adino bin Mahmud memesan pembuatan SIM atas nama Saksi Anton Adino bin Mahmud dan atas nama Saksi Dyah Ayu Wahyuni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 WIB dengan menggunakan sarana chat whatsapp kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dengan harga keseluruhan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Anton Adino bin Mahmud melengkapi persyaratan berupa foto KTP, foto selfie tampak depan dan foto tandatangan di kertas putih sesuai perintah dari Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin, dan selanjutnya pada hari itu juga Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin Aries Setiyawan bin Yatemin meneruskan pesan whatsapp tersebut kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno agar Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dapat membuat SIM tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Syain Nasrudin bin Kasno meminta biaya kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yaitu untuk pembuatan SIM A sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk SIM C sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut baru diserahkan ketika SIM tersebut telah jadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syain Nasrudin bin Kasno meneruskan kiriman foto KTP Saksi Anton Adino bin Mahmud, foto setengah badan pemohon dan foto tanda tangan Saksi Anton Adino bin Mahmud kepada Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri melalui *whatsapp* pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.54 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mentransfer biaya pembuatan SIM tersebut kepada Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri dengan mendahulukan uangnya, yaitu untuk SIM A sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan SIM C sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer biaya tersebut ke Rekening BRI dengan Norek : 5958-0101-1216-539 a.n. ZULMI SAPTA ADITYA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri membuat SIM palsu tersebut lalu mengirimkan kepada Saksi Syain Nasrudin bin

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasno melalui jasa POS ke alamatnya yaitu Ds. Sukorejo Rt/Rw 11/03 Kebonsari, Madiun, Jawa Timur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mengantarkan dan menyerahkan kedua SIM tersebut ke rumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin. Selanjutnya Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mengabari Saksi Anton Adino bin Mahmud bahwa SIM tersebut telah selesai dan sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi Anton Adino bin Mahmud bersama Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin Dyah Ayu Wahyuni mendatangi rumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin untuk mengambil SIM tersebut dan menyerahkan uang pembuatan SIM tersebut sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin menyerahkan uang pembuatan SIM kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 08.15 WIB Saksi Anton Adino bin Mahmud bersama kedua orang tua Saksi Anton Adino bin Mahmud pergi menuju ke Madiun dengan mengendarai mobil. Sesampainya di utara perempatan Pasar Dolopo Saksi Anton Adino bin Mahmud diberhentikan oleh petugas Polisi Lalu Lintas karena ada razia, lalu Saksi Anton Adino bin Mahmud diminta untuk menunjukkan surat kelengkapan kendaraan dan saat itu Saksi Anton Adino bin Mahmud menunjukkan STNK dan SIM A tersebut a.n. ANTON ADINO yaitu Saksi Anton Adino bin Mahmud sendiri kemudian Saksi Anton Adino bin Mahmud ditilang dikarenakan plat nomor mobil Saksi Anton Adino bin Mahmud tidak kelihatan dan lampu depan tidak ada, lalu Saksi Anton Adino bin Mahmud diberikan surat tilang oleh petugas kepolisian sedangkan STNK dan SIM A Saksi Anton Adino bin Mahmud disita, kemudian Saksi Anton Adino bin Mahmud melanjutkan perjalanan ke Kota Madiun. Sekira pukul 16.00 WIB petugas kepolisian datang ke Rumah Saksi Anton Adino bin Mahmud lalu menjelaskan bahwa SIM A milik Saksi Anton Adino bin Mahmud tersebut diduga palsu dan setelah itu Saksi Anton Adino bin Mahmud dibawa ke Polres Madiun;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Anton Adino bin Mahmud berupa 1 (satu) buah SIM A dengan nomor registrasi 1540-0003-000008 an. ANTONADINO alamat Ds. Bader RT 06 RW 01 Kec. Dolopo Kab. Madiun telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1540-0003-000008 setelah dilakukan pemeriksaan Blanko Bukti (QB) SIM A No 1540-0003-000008 , nomor bukti 132/2024/DCF pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko SIM Pembanding (KB) tersedia sesuai Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratiries Kriminalistik No.Lab.: 9259/DCF/ 2024 tanggal 14 November 2024 Bidang Lapfor Polda Jatim yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEDY PRASETYO ,S.Si ,MM,M.SI, / Kasub bidang Dokumen dan Uang Palsu bidang Laboratorium Polda Jatim;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Jamaludin yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor Register 1540-0003-000008 a.n. ANTON ADINO alamat Ds. Bader Rt/Rw 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 22 Mei 2029 dan 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor Register 1540-0106-000007 a.n. DIAH AYU WAHYUNI alamat Dsn. Pakisaji Ds. Blimbing Rt/Rw 17/07 Kec. Dolopo Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 21 Mei 2029:

- a. Material SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 tersebut bukan berasal dari distribusi Korlantas Polri;
- b. SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 tersebut hologramnya tidak ada seperti material SIM dari distribusi Korlantas Polri;
- c. Nomor SIM empat digit pertama menjelaskan kode Satpas penerbit, empat digit kedua menjelaskan kode tahun dan bulan kelahiran pemilik SIM namun pada SIM A Umum milik Sdr. ANTON ADINO tidak sesuai karena yang seharusnya kode tersebut 8403, bukan 1540 kemudian enam digit terakhir menjelaskan kode registrasi pemilik SIM;
- d. Pada bagian depan SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 pada bagian biground kepulauan Indonesia yaitu lebih besar sehingga tidak sesuai dengan material SIM dari Korlantas POLRI;
- e. Pada bagian foto pemilik SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 tidak sesuai dengan hasil foto dari aplikasi SIM yang seharusnya pada bagian bawah pojok foto kanan dan kiri tidak berbentuk persegi namun

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



SIM (Surat Izin Mengemudi) A milik a.n. ANTON ADINO tersebut berbentuk persegi;

f. Pada bagian belakang SIM (Surat Izin Mengemudi) A milik a.n. ANTON ADINO tidak terdapat tulisan SIM pada bagian kanan dan kiri hologram POLRI dan Satlantas yang seharusnya pada bagian belakang tersebut terdapat tulisan SIM di bagian kanan dan kiri pada hologram POLRI dan Satlantas;

g. Pada bagian belakang tepatnya di pojok kiri atas SIM milik a.n. ANTON ADINO tidak terdapat No. Registrasi pembagian dari Polda yang seharusnya pada bagian belakang tepatnya di pojok kiri atas terdapat No. Registrasi pembagian dari Polda;

h. Pada bagian belakang tepatnya di pojok kiri bawah SIM milik a.n. ANTON ADINO tidak terdapat hologram gambar daun warna keemasan yang seharusnya pada bagian belakang tepatnya di pojok kiri bawah SIM terdapat hologram gambar daun warna keemasan;

dan melihat proses pembuatan serta hasil pengecekan yang telah dilakukan tersebut maka dapat disimpulkan kedua SIM tersebut adalah Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”;

Menimbang, bahwa menurut bentuknya Kesengajaan terbagi atas 3 yakni :

- Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- Kesengajaan dengan sadar kepastian / keinsafan pasti (*opzet met zekerheidsbewustzijn/ noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis/voorwaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (hal. 195);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anton Adino bin Mahmud ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Anton Adino bin Mahmud di Ds. Bader Rt/Rw 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah SIM A dengan nomor registrasi 1540-0003-000008 an. ANTONADINO alamat Ds. Bader RT 06 RW 01 Kec. Dolopo Kab. Madiun, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A55 dengan nomor seri:RRCX904RSMY, warna biru beserta akun whatsapp dengan nomor 085336538753 dan 1 (satu) buah SIM C nomor registrasi 1540-0106-000007 an. DIAH AYUWAHYUNI alamat Dsn. Pakisaji Blimbing RT 17 RW 07 Ds. Blimbing Kec. DolopoKab. Madiun;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin alamat Ds Bader Rt. 03 Rw. 02 Kec Dolopo Kab. Madiun dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y22 dengan Nomor Seri : 10DCA405Y1000CM, warna starlit blue, beserta akun Whatsapp dengan nomor 081330764975 lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syain Nasrudin bin Kasno pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 WIB di rumah Saksi Syain Nasrudin bin Kasno di Ds. Sukorejo Rt/Rw 11/03 Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek ASUS Zenfone Max Pro M2 dengan Nomor IMEI 1 : 352383102237009, Nomor IMEI 2 : 352383102237017, warna cosmic titanium, beserta akun Whatsapp dengan nomor 081320571546 dan 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor Register: 1540-0701-000129 a.n. NABILA AMANDA RIZKI PUTRA alamat Ds. Kresek Rt/Rw 29/03 Kec. Wungu Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 18 Agustus 2029;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Rumah Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri sendiri Ds. Mindahan Rt/Rw 06/02 Kec. Batealit Kab. Jepara tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merek WEYON;
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam;
 - 1 (satu) unit keyboard merek JERTECH;
 - 1 (satu) unit Mouse merek FREE WOLF;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Printer merek EPSON L8050;
- 45 (empat puluh lima) buah Kartu PVC ID-Card;
- 56 (lima puluh enam) lembar plastik laminasi yang terdapat logo lantans
- 30 (tiga puluh) lembar plastik laminasi SIM;
- 60 (enam puluh) buah Palstik SIM;
- 13 (tiga belas) buah plastik laminasi rainbow;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. ADELLA RAHMADHANI PUTRI alamat Sukorejo Rt/Rw 20/04 Kebonsari Madiun dengan masa berlaku s.d. 18 Oktober 2029;
- 1 (satu) buah SIM B-II Umum dengan Nomor Register : 3242-9006-000600 a.n. ABDUL SALAM alamat Padaleu Rt/Rw 01/01 Kambu Kendari dengan masa berlaku s.d. 18 Oktober 2029;
- 1 (satu) buah SIM B-I Umum a.n. JOKO UTOMO alamat Ketiau Rt/Rw 00/00 Lubuk Keliat Ogan Ilir dengan masa berlaku s.d. 18 Oktober 2029;
- 11 (sebelas) buah Blanko E-KTP;
- 63 (enam puluh tiga) lembar plastik laminasi dalam E-KTP;
- 20 (dua puluh) lembar plastik laminasi luar E-KTP;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 5958-01-011216-53-9 a.n. ZULMI SAPTA ADITYA;
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013-0132-4825-2699;
- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone Xs Max warna Hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri memiliki usaha jasa dalam pembuatan SIM, lalu ngeshare katalog di grup pembuatan SIM online di Facebook, di dalam katalog harga SIM tersebut ada barcode 2 (dua) model SIM, yang pertama terdaftar web itu yang palsu trus yang kedua resmi terdaftar di korlantas Polri adalah yang asli;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menghubungi secara online kepada Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri, mau perpanjangan SIM B1, pada waktu itu bulan Februari 2024 dan waktu itu Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri masih belum mencetak masih menjadi calo sdr.Arifin yang di Jogja dan mulai mencetak pada bulan April 2024 sampai dengan Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri ditangkap bulan Oktober 2024, dan Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri menyampaikan kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno jika SIM dari Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri ada dua jenis yaitu SIM yang

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Aplikasi KORLANTAS Polri / SIM ASLI dan SIM yang terdaftar pada WEB KORLANTAS POLRI kemudian saat itu Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri juga menyampaikan kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno jika SIM tersebut aman, jika ada yang komplain silahkan dikembalikan SIM nya juga uangnya pun akan dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri menyadari bahwa SIM yang dibuatnya adalah SIM Palsu karena dibuat sendiri oleh Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri dengan menggunakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri, dengan cara awalnya Kartu PVC polos Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri print bagian belakang SIM yang terdapat logo lalu lintas. Selanjutnya logo lalu lintas tersebut Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tempel dengan plastik laminasi rainbow agar terlihat seperti hologram, lalu bagian belakang SIM tersebut Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tempel lagi dengan plastik laminasi. Kemudian Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri print kembali bagian depan SIM yang berisi foto pemohon, Identitas pemohon, tanda tangan Pemohon, Jenis/Golongan SIM, Nomor Register SIM, Gambar Barcode dan masa berlaku SIM yang sebelumnya telah saksi edit sesuai permintaan pemohon, lalu setelah itu Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri tempel dengan plastik laminasi bergambar logo lantasi dan setelah SIM jadi Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri masukkan ke dalam Plastik SIM;

- Bahwa selanjutnya Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menawarkan jasa pembuatan / pencetakan SIM baru maupun Perpanjangan SIM tersebut dengan membuat status di Whatsapp Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dan mengajak Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin untuk bekerjasama menawarkan pembuatan SIM kepada masyarakat;

- Bahwa Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri telah mematok harga SIM sesuai kategori SIM masing-masing, lalu Saksi Syain Nasrudin bin Kasno menawarkan harga SIM dengan mematok harga lebih tinggi dari Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri guna mendapatkan keuntungan dan menawarkan harga SIM tersebut juga kepada Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin, selanjutnya Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin juga menawarkan harga SIM sesuai kategorinya masing-masing dengan mematok harga lebih tinggi lagi dari harga yang ditawarkan oleh Saksi Syain Nasrudin bin Kasno guna mendapatkan keuntungan;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin membuat status pada Whatsapnya dengan caption "*Bisa membuat sim melalui saya*", lalu Saksi Anton Adino bin Mahmud memesan pembuatan SIM atas nama Saksi Anton Adino bin Mahmud dan atas nama Saksi Dyah Ayu Wahyuni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 WIB dengan menggunakan sarana chat whatsapp kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin dengan harga keseluruhan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Anton Adino bin Mahmud melengkapi persyaratan berupa foto KTP, foto selfie tampak depan dan foto tandatangan di kertas putih sesuai perintah dari Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin, dan selanjutnya pada hari itu juga Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin Aries Setiyawan bin Yatemin meneruskan pesan whatsapp tersebut kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno agar Saksi Syain Nasrudin bin Kasno dapat membuat SIM tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Syain Nasrudin bin Kasno meminta biaya kepada Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yaitu untuk pembuatan SIM A sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk SIM C sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut baru diserahkan ketika SIM tersebut telah jadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syain Nasrudin bin Kasno meneruskan kiriman foto KTP Saksi Anton Adino bin Mahmud, foto setengah badan pemohon dan foto tanda tangan Saksi Anton Adino bin Mahmud kepada Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri melalui *whatsapp* pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.54 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mentransfer biaya pembuatan SIM tersebut kepada Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri dengan mendahulukan uangnya, yaitu untuk SIM A sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan SIM C sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer biaya tersebut ke Rekening BRI dengan Norek : 5958-0101-1216-539 a.n. ZULMI SAPTA ADITYA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri membuat SIM palsu tersebut lalu mengirimkan kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno melalui jasa POS ke alamatnya yaitu Ds. Sukorejo Rt/Rw 11/03 Kebonsari, Madiun, Jawa Timur;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi Syain Nasrudin bin Kasno mengantarkan dan menyerahkan kedua SIM tersebut ke rumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin. Selanjutnya Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin mengabari Saksi Anton Adino bin Mahmud bahwa SIM tersebut telah selesai dan sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi Anton Adino bin Mahmud bersama Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin Dyah Ayu Wahyuni mendatangi rumah Saksi Aries Setiyawan bin Yatemin untuk mengambil SIM tersebut dan menyerahkan uang pembuatan SIM tersebut sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Aries Setiyawan Bin Yatemin menyerahkan uang pembuatan SIM kepada Saksi Syain Nasrudin bin Kasno sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 08.15 WIB Saksi Anton Adino bin Mahmud bersama kedua orang tua Saksi Anton Adino bin Mahmud pergi menuju ke Madiun dengan mengendarai mobil. Sesampainya di utara perempatan Pasar Dolopo Saksi Anton Adino bin Mahmud diberhentikan oleh petugas Polisi Lalu Lintas karena ada razia, lalu Saksi Anton Adino bin Mahmud diminta untuk menunjukkan surat kelengkapan kendaraan dan saat itu Saksi Anton Adino bin Mahmud menunjukkan STNK dan SIM A tersebut a.n. ANTON ADINO yaitu Saksi Anton Adino bin Mahmud sendiri kemudian Saksi Anton Adino bin Mahmud ditilang dikarenakan plat nomor mobil Saksi Anton Adino bin Mahmud tidak kelihatan dan lampu depan tidak ada, lalu Saksi Anton Adino bin Mahmud diberikan surat tilang oleh petugas kepolisian sedangkan STNK dan SIM A Saksi Anton Adino bin Mahmud disita, kemudian Saksi Anton Adino bin Mahmud melanjutkan perjalanan ke Kota Madiun. Sekira pukul 16.00 WIB petugas kepolisian datang ke Rumah Saksi Anton Adino bin Mahmud lalu menjelaskan bahwa SIM A milik Saksi Anton Adino bin Mahmud tersebut diduga palsu dan setelah itu Saksi Anton Adino bin Mahmud dibawa ke Polres Madiun;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Anton Adino bin Mahmud berupa 1 (satu) buah SIM A dengan nomor registrasi 1540-0003-000008 an. ANTONADINO alamat Ds. Bader RT 06 RW 01 Kec. Dolopo Kab. Madiun telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 setelah dilakukan pemeriksaan Blanko Bukti (QB) SIM A No 1540-0003-000008 , nomor bukti 132/2024/DCF pemeriksa mengambil

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy



kesimpulan bahwa Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko SIM Pemanding (KB) tersedia sesuai Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratiries Kriminalistik No.Lab.: 9259/DCF/ 2024 tanggal 14 November 2024 Bidang Lapfor Polda Jatim yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEDY PRASETYO ,S.Si ,MM,M.SI, / Kasub bidang Dokumen dan Uang Palsu bidang Laboratorium Polda Jatim;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Jamaludin yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor Register 1540-0003-000008 a.n. ANTON ADINO alamat Ds. Bader Rt/Rw 06/01 Kec. Dolopo Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 22 Mei 2029 dan 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor Register 1540-0106-000007 a.n. DIAH AYU WAHYUNI alamat Dsn. Pakisaji Ds. Blimbing Rt/Rw 17/07 Kec. Dolopo Kab. Madiun dengan masa berlaku s.d. 21 Mei 2029:

- a. Material SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 tersebut bukan berasal dari distribusi Korlantas Polri;
- b. SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 tersebut hologramnya tidak ada seperti material SIM dari distribusi Korlantas Polri;
- c. Nomor SIM empat digit pertama menjelaskan kode Satpas penerbit, empat digit kedua menjelaskan kode tahun dan bulan kelahiran pemilik SIM namun pada SIM A Umum milik Sdr. ANTON ADINO tidak sesuai karena yang seharusnya kode tersebut 8403, bukan 1540 kemudian enam digit terakhir menjelaskan kode registrasi pemilik SIM;
- d. Pada bagian depan SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 pada bagian biground kepulauan Indonesia yaitu lebih besar sehingga tidak sesuai dengan material SIM dari Korlantas POLRI;
- e. Pada bagian foto pemilik SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama ANTON ADINO Nomor Registrasi 1540-0003-000008 tidak sesuai dengan hasil foto dari aplikasi SIM yang seharusnya pada bagian bawah pojok foto kanan dan kiri tidak berbentuk persegi namun SIM (Surat Izin Mengemudi) A milik a.n. ANTON ADINO tersebut berbentuk persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada bagian belakang SIM (Surat Izin Mengemudi) A milik a.n. ANTON ADINO tidak terdapat tulisan SIM pada bagian kanan dan kiri hologram POLRI dan Satlantas yang seharusnya pada bagian belakang tersebut terdapat tulisan SIM di bagian kanan dan kiri pada holgram POLRI dan Satlantas;

g. Pada bagian belakang tepatnya di pojok kiri atas SIM milik a.n ANTON ADINO tidak terdapat No. Registrasi pembagian dari Polda yang seharusnya pada bagian belakang tepatnya di pojok kiri atas terdapat No. Registrasi pembagian dari Polda;

h. Pada bagian belakang tepatnya di pojok kiri bawah SIM milik a.n. ANTON ADINO tidak terdapat hologram gambar daun warna keemasan yang seharusnya pada bagian belakang tepatnya di pojok kiri bawah SIM terdapat hologram gambar daun warna keemasan;

dan melihat proses pembuatan serta hasil pengecekan yang telah dilakukan tersebut maka dapat disimpulkan kedua SIM tersebut adalah Palsu;

maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan fakta yang diketahui oleh banyak orang bahwa pembuatan SIM pasti di Kantor Kepolisian, juga adanya asas fiksi hukum bahwa semua orang tahu hukumnya, yang mana ketentuan pembuatan SIM wajib dilakukan di Kantor Kepolisian dan memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga patut disimpulkan Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri juga pasti mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri telah mengakui bahwa SIM yang dibuatnya adalah palsu dengan cara tidak hadir ke kantor kepolisian, cukup mengirimkan KTP, swafoto dan foto tandatangan guna dapat discan dan dipindahkan ke SIM yang akan dicetak, lalu memperhatikan pendapat Ahli Jamaludin dan bukti surat laboratoris kriminalistik sebagaimana termuat dalam fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membuat surat palsu berupa Surat Izin Mengemudi milik Saksi Anton Adino bin Mahmud, yang mana dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan hak bagi Saksi Anton Adino bin Mahmud untuk menggunakan SIM Palsu tersebut dalam berkendara sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membuat surat palsu dan dengan adanya hak Terdakwa Anton Adino bin Mahmud menggunakan SIM Palsu tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut masuk dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa, dengan demikian maka Majelis Hakim akan menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit CPU warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard merek JERTECH;
- 1 (satu) unit Mouse merek FREE WOLF;
- 45 (empat puluh lima) buah Kartu PVC ID-Card;
- 56 (lima puluh enam) lembar plastik laminasi yang terdapat logo lantas;
- 30 (tiga puluh) lembar plastik laminasi SIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) buah Plastik SIM;
- 13 (tiga belas) buah plastik laminasi rainbow;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. ADELLA RAHMADHANI PUTRI;
- 1 (satu) buah SIM B-II Umum dengan Nomor Register: 3242-9006-000600 a.n. ABDUL SALAM
- 1 (satu) buah SIM B-I Umum a.n. JOKO UTOMO;
- 11 (sebelas) buah Blanko E-KTP;
- 63 (enam puluh tiga) lembar plastik laminasi dalam E-KTP;
- 20 (dua puluh) lembar plastik laminasi luar E-KTP;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempermudah tindak pidana, maka dikhawatirkan akan dipergunakan kembali melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit TV merek WEYON;
- 1 (satu) unit Printer merek EPSON L8050;
- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone Xs Max warna Hitam;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan dan mempermudah tindak pidana, dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 5958-01-011216-53-9 a.n. ZULMI SAPTAADITYA;
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor: 6013-0132-4825-2699;

Disita dari Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pemalsuan surat"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam;
 - 1 (satu) unit keyboard merek JERTECH;
 - 1 (satu) unit Mouse merek FREE WOLF;
 - 45 (empat puluh lima) buah Kartu PVC ID-Card;
 - 56 (lima puluh enam) lembar plastik laminasi yang terdapat logo lantas;
 - 30 (tiga puluh) lembar plastik laminasi SIM;
 - 60 (enam puluh) buah Plastik SIM;
 - 13 (tiga belas) buah plastik laminasi rainbow;
 - 1 (satu) buah SIM A a.n. ADELLA RAHMADHANI PUTRI;
 - 1 (satu) buah SIM B-II Umum dengan Nomor Register: 3242-9006-000600 a.n. ABDUL SALAM;
 - 1 (satu) buah SIM B-I Umum a.n. JOKO UTOMO;
 - 11 (sebelas) buah Blanko E-KTP;
 - 63 (enam puluh tiga) lembar plastik laminasi dalam E-KTP;
 - 20 (dua puluh) lembar plastik laminasi luar E-KTP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit TV merek WEYON;
- 1 (satu) unit Printer merek EPSON L8050;
- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone Xs Max warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 5958-01-011216-53-9 a.n. ZULMI SAPTA ADITYA;
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor: 6013-0132-4825-2699;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zulmi Sapta Aditya bin Djupri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H., M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mjy